

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya semua hak-hak tahanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab dari petugas Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang Panjang sudah terpenuhi, akan tetapi pemenuhan hak-hak tahanan tersebut belum dapat diimplementasikan secara sempurna, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang.
2. Kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam pelaksanaan dan penerapan hak tahanan tidak terlalu banyak dan bisa di tangani oleh Rumah Tahanan Negara, akan tetapi dengan adanya overkapasitas di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang Panjang tersebut telah melanggar hak asasi manusia dari tahanan, dimana tahanan tersebut meski disangkakan telah melakukan tindak pidana atau sedang dalam proses hukum, tahanan tersebut juga mempunyai hak seperti manusia lain nya yang berharkat dan bermartabat yang harusnya mendapatkan hak untuk hidup yang layak. Kendala yang muncul diantaranya yaitu berkaitan dengan anggaran keuangan Rutan untuk memenuhi hak-hak tahanan, sehingga petugas Rutan kesulitan untuk membagi anggaran seperti pemenuhan hak makanan untuk para tahanan, kemudian anggaran untuk

mendatangkan rohaniawan untuk tahanan yang beragama selain Islam.

B. SARAN

1. Harus dilakukan pengawasan yang melekat terhadap proses implementasi hak-hak tahanan dan juga harus ada pengaturan yang jelas mengenai kewajiban petugas untuk memberi tahukan hak-hak tahanan sehingga apabila dalam prosesnya, tahanan dapat mengetahui dan juga mengajukan keberatan untuk melindungi hak asasinya sebagai manusia.
2. Harusnya pemerintah mengupayakan untuk menambah kapasitas Rutan Ataupun Lapas, dimana jika terjadi hal tersebut maka hak untuk hidup layak tahanan dan juga narapidana pastinya akan terlanggarkan seharusnya pemerintah memberikan hukuman bagi para narapidana yang vonisnya tidak berat, hukuman tersebut berupa hukuman sosial dimana narapidana diperkerjakan pada suatu bidang dalam proses masa hukumannya untuk mengurangi pidana penjara yang mengakibatkan penuh atau overkapsaitasnya Lembaga Pemasyarakatan, atau dalam kata lain sebagai solusi untuk mengatasi overkapasitas tersebut adalah berfokus kepada sebelum memasukkan orang-orang bermasalah tersebut kedalam Rutan ataupun Lapas, yaitu dengan menerapkan pendekatan *Restorative Justice* yaitu pergeseran pembedaan yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana atau kejahatan dengan alternative hukuman yang lain, seperti kerja social dan lainnya, pendekatan ini berisi prinsip-prinsip partisipasi bersama

antara korban, pelaku dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu persoalan tindak pidana.

